TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM OPERASI BEDAH *CAESAR* DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA

PUBLIKASI ILMIAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan
Fakultas Hukum

Oleh:

EDWARD PRIMATAMA
C 100 100 086

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM OPERASI BEDAH *CAESAR* DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

EDWARD PRIMATAMA
C 100 100 086

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
(Nuswardhani, S. H., S. U.)	(Darsono, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM OPERASI BEDAH *CAESAR* DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA

Oleh:

EDWARD PRIMATAMA
C 100 100 086

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 12 Mei 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dengan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S. H., S. U. ( )

Sekretaris : Darsono, S.H.,M.H ( )

Anggota : Aristya Windiana P., S.H., LLM ( )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr.Natangsa Surbakti,S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau ditertibkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan.

Surakarta, 12 Mei 2016
Penulis

EDWARD PRIMATAMA
C 100 100 086

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIENDALAM OPERASI BEDAH *CAESAR* DI RSUDDr. MOEWARDI SURAKARTA

Edward Primatama, C.100100086, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dan pasien dalam operasi bedah caesar, untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian operasi bedah caesar, untuk mendeskripsikan tanggung jawab hukum dokter apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan operasi bedah caesar. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan normatif dan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Jenis penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam adanya tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam operasi bedah Caesar di RSUD Dr. Moewardi ialah Berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas kesalahan/kelalaian yang dilakukan dokter terhadap pasien, maka dr. Robert Ridun memberikan contoh yaitu seorang pasien yang datang ke rumah sakit ini untuk melahirkan bayi yang dikandungnya, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindakan sebelumnya maka pasien tidak dapat melahirkan dengan jalan normal. Berdasarkan tahapan pasien melahirkan, maka pasien tersebut harus melalui tahapan induksi (pacuan). Dokter menjelaskan berbagai informasi mengenai tindakan induksi tersebut, termasuk risiko yang dihadapi dari tindakan tersebut. Kedua belah pihak telah menyepakati untuk dilakukannya induksi dengan penandatanganan *informed consent*. Pada saat pelaksanaan tindakan induksi tersebut, dokter dengan segenap kemampuannya menolong pasien tersebut, karena kelalaian dokter maka suatu kecelakaan terjadi dan tangan bayi yang dilahirkan tersebut mengalami keretakan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Dokter, Operasi Bedah Caesar

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the agreement executed between doctors and patients in the cesarean, to describe the rights and obligations of each party to the agreement to the cesarean, to describe the legal responsibility of the doctor in the event of an error in the implementation of the cesarean. This research uses normative approach and using a qualitative approach. Descriptive research. Data analysis methods used by the author is a qualitative approach. In the doctor's responsibility to patients in Caesarian section at the Hospital Dr. Moewardi is Associated with the hospital accountable for errors/omissions performed on patients, then dr. Robert Ridun gives an example of a patient who came to the hospital to give birth to the baby, and then based on the results of inspection and previous actions, the patient can not give birth the normal way. Based on the stages of childbirth patient, then the patient has to go through the stages of induction (grandstand). The doctor explained the various information about the induction action, including the risks faced by such action. It has agreed to undertake an induction by both parties by signing the informed consent. At the time of induction, the doctor all that he can to help these patients, due to negligence of doctors then an accident occurs and a hands-born babies have cracks.

Keywords: Responsibility of Physicians, Surgery Caesar

PENDAHULUAN

Operasi bedah *Caesar* (*Caesarean Section* atau *Cesarean Section*) atau biasa disebut juga dengan *seksio sesarea* (disingkat SC) adalah suatu persalinan buatan, di mana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 2500 gram.[1] Operasi bedah *caesar* tidak dapat dilaksanakan jika belum terdapat persetujuan dari pasien atau anggota keluarganya mengenai tindakan pembedahan tersebut. Dokter (rumah sakit) tidak dapat melakukan tindakan medis berupa operasi hanya berdasarkan transaksi *terapeutik* (perjanjian *terapeutik*). Perjanjian *terapeutik* merupakan perjanjian yang dilakukan antara dokter dan pasien untuk tindakan medis yang akan dilakukan. Perjanjian *terapeutik* adalah persetujuan yang terjadi antara dokter dengan pasien yang bukan di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif.[2]

Tidak semua penanganan medis dapat berjalan dengan lancar, kadang ada permasalahan dan kendala yang timbul dalam praktek kedokteran. Seperti antara lain: bahasa penyampaian informasi, batas banyaknya informasi yang harus/dapat diberikan, tidak seragamnya formulir tentang *informed consent*, masalah ikut campurnya keluarga atau pihak ketiga dalam hal pemberian persetujuan, dan kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran. Sebagai contoh kasus seorang ibu yang mengalami hipertensi pada saat kehamilan dan menjalani operasi bedah cesar di rumah sakit. Hipertensi pada kehamilan ibu tersebut mengakibatkan kejang dan gejala sisa yang dapat muncul di kemudian hari.

Hal ini sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK. 00.04.7.3.3725 melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 tentang *Informed Consent*, bahwa dokter yang ingin melakukan operasi lebih dahulu harus memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa risikonya, alternatif lain (jika ada), dan apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan. Keterangan tersebut harus diberikan secara jelas,

---

[1] Hanifa Wiknjosastro dkk, 1989, *Ilmu Bedah Kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, hal. 14

[2] M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op.Cit*, hal. 39

dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh pasien, sesuai dengan tingkat pendidikan dan intelektualnya. *Informed Consent* menjadi salah satu dasar pertimbangan dokter dalam mengambil tindakan medik untuk menyelamatkan nyawa seseorang termasuk dalam tindakan operasi bedah *caesar*.

Informasi mengenai tindakan yang dilakukan, manfaat dan risikonya menjadi hak pasien karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Aktivitas seseorang dapat dilakukan dan berlangsung dengan baik jika kondisi seseorang tersebut sehat. Pembangunan juga dapat berlangsung dengan baik jika masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Permasalahan kesehatan harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik tanpa gangguan kesehatan yang berarti. Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah kesehatan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kesehatan masyarakat, baik melalui pembangunan fasilitas kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan secara cuma-cuma maupun produk hukumnya. Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal."

Dokter saat menangani pasien di rumah sakit tidak bertindak atas nama pribadi melainkan bertindak atas nama rumah sakit. Menurut Supriadi, dalam prakteknya dokter melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menjalankan tugas yang dibebankan rumah sakit kepadanya. Hubungan yang terbentuk antara dokter dan rumah sakit dalam lingkup hubungan perburuhan adalah dokter bekerja sebagai karyawan dari rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan dokter tersebut.[3]

Hubungan antara dokter dengan pasien termasuk dalam perjanjian untuk melakukan beberapa jasa dan karena sifat hubungan hukumnya yang khusus yaitu perjanjian tentang upaya, sehingga dokter dalam hal ini berkewajiban untuk melakukan upaya semaksimal mungkin. Dilihat dari hubungan antara dokter dan pasien tersebut, maka dokter sebagai tenaga yang professional, dengan pendidikan dan pengalamannya diharapkan dapat menggunakan ilmunya secara hati-hati dan bertanggung jawab sehingga ia tidak sampai lalai. Sedangkan pasien dengan

[3] Wila Candrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju, hal 10

posisinya yang lemah, tidak tahu apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut benar atau tidak, dapat percaya dan menyerahkan tindakan untuk kesehatannya kepada dokter, berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokter tersebut.[4]

Dalam hal pelaksanaan operasi bedah *caesar,* tindakan ini hanya dilakukan jika terjadi kemacetan pada persalinan normal atau jika ada masalah pada proses persalinan yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin. Keadaan yang memerlukan operasi *caesar*, misalnya gawat janin, jalan lahir tertutup plasenta (*plasenta previa totalis*), persalinan meacet, ibu mengalami hipertensi (*preeklamsia*), bayi dalam posisi sungsang atau melintang, serta terjadi pendarahan sebelum proses persalinan.[5] Namun pelaksanaan operasi bedah cesar dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pasien dan atau keluarganya meskipun saat pasien datang ke rumah sakit telah terjadi kesepakatan antara dokter dan pasien untuk menangani penyakitnya.

Saat seorang pasien menyatakan kehendaknya untuk menceritakan riwayat penyakitnya kepada dokter dan dokter yang menyatakan kehendaknya untuk mendengar keluhan pasien, maka telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedatangan pasien ke rumah sakit dapat ditafsirkan bertujuan untuk mengajukan penawaran kepada dokter untuk meminta pertolongan dalam mengatasi keluhan yang dideritanya. Begitu pula sebaliknya dari dokter juga akan melakukan pelayanan medik yang berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang terdiri dari diagnostik dan *terapeutik* yang didasarkan pada persetujuan. Oleh karena itu hubungan hukum antara dokter dan pasien disebut transaksi *terapeutik* atau perjanjian *terapeutik*, karena timbul dari adanya kesesuaian pernyataan kehendak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1320 sub (1) KUH Perdata mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya.[6]

---

[4] M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan.* Edisi 3. Jakarta: BGG, hal 41

[5] http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-*caesar*. Akses 12 Maret 2015

[6] Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik,* Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, Hal.146

Perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak yang dimiliki manusia di bidang kesehatan umumnya adalah hak atas pelayanan kesehatan (*right to health care*) yang dirangkum dalam *Rights of self determinations* (TROS) yaitu hak dasar atau hak primer individual yang terdiri dari: (1) Hak atas 'privacy', melahirkan hak pasien yang menyangkut segala sesuatu mengenai keadaan diri atau badannya sendiri yang tidak ingin diketahui orang lain, kecuali dokter yang memeriksanya. Hak ini dikenal sebagai hak pasien atau rahasia kedokteran; (2) Hak atas tubuhnya sendiri, melahirkan hak pasien lainnya: a. hak memperoleh informasi; (b) hak untuk memberikan persetujuan; (c) hak untuk memilih dokter dan Rumah Sakit; (d) hak untuk menolak pengobatan/perawatan serta tindakan medis tertentu; (e) hak untuk menghentikan pengobatan/perawatan; (f) hak atas *second opinion*; (g) hak memeriksa Rekam Medis.[7]

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 585/Menkes/Per/XI/1989 Pasal 1 menyebutkan bahwa persetujuan tindakan medis atau *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien tersebut. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta atau tidak oleh pasien tersebut. Kemudian berdasarkan informasi tersebut pasien akan memutuskan untuk menyetujui tindakan operasi yang ditawarkan atau menolak persetujuan yang diberikan secara tertulis maupun lisan. Apabila pasien menyetujui untuk dilaksanakannya tindakan operasi *Caesar* atas informasi yang diberikan oleh dokter, maka pasien harus menandatangani persetujuan secara tertulis. Informasi yang diberikan oleh dokter adalah mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter, maka sejak pasien menandatangani persetujuan atas informasi yang diberikan oleh dokter serta keuntungan dan kelemahan setelah tindakan operasi bedah *Caesar* tersebut, berarti pada saat itulah dokter dapat melakukan operasi bedah *Caesar*. Selanjutnya bagaimana tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam melakukan tindakan operasi bedah *Caesar*?

[7]Danny Wiradharma, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta: Binarupa Aksara, hal. 40

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dan pasien dalam operasi bedah *caesar*? (2) Bagaimanakah hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian operasi bedah *caesar*? (3) Bagaimanakah tanggung jawab hukum dokter apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan operasi bedah *caesar*?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dan pasien dalam operasi bedah *caesar* (2) Untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian operasi bedah *caesar* (3) Untuk mendeskripsikan tanggung jawab hukum dokter apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan operasi bedah *caesar*

Manfaat penelitian ini adalah: (1)Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang aspek hukum dalam tindakan medis operasi bedah *Caesar*. (2) Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan standart etika dan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan haknya sebagai pasien saat mendapatkan layanan kesehatan kaitannya mereka yang melakukan operasi bedah *Caesar*. (3) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata tentang pelaksanaan perjanjian. Selain itu dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap pasien.

Secara metodelogis, Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan normatif, yaitu penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.[8]

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalahRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta, yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian guna memperoleh data.

[8] Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta. hal. 67

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data sekunder, Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi dan (2) Data primer, Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:(1) Studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya. (2) Studi lapangan *(observasi)*, pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat dimana objek berada, guna mendapat data primer yang disesuaikan dengan sumber-sumber pada data kepustakaan dalam tahap awal. Dan (3) Wawancara, pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer. Wawancara yang dilakukan denganPihakRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian yang Dilaksanakan antara Dokter dan Pasien dalam Operasi Bedah *Caesar*

Prosedur yang dilakukan dalam perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dan pasien dalam operasi bedah *caesar* adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Informasi dari Dokter kepada Pasien (*Informed Consent*)

Informed Consent adalah suatu izin atau pernyataan persetujuan dari pasien yang diberikan sebagai suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien setelah ia mendapat informasi yang dipahaminya dari dokter tentang penyakitnya. Informasi yang diberikan dokter adalah mengenai kemungkinan terjadinya resiko yang dapat membahayakan pasien, keuntungan dan kerugian dari tindakan operasi yang akan dilaksanakan, kemungkinan rasa sakit atau lainnya.

Mengenai jenis-jenis informasi yang diberikan dalam *informed consent,* menurut hasil wawancara dengan dr. Rober Ridun menyatakan bahwa penjelasan yang diberikan oleh dokter adalah sebagai berikut:[9]

1) Prosedur medik yang akan dilakukan

   Prosedur medik yang akan dilakukan ini merupakan prosedur terapeutik atau prosedur diagnosis.

2) Risiko dari tindakan kedokteran pada pasien melahirkan

   Menurut Pasal 5 ayat 1 Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 menyatakan bahwa "informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang akan dilakukan baik diagnosis maupun terapeutik".

   Risiko tersebut harus dijelaskan secara lengkap dan jelas kepada pasien. Adapun risiko yang harus dijelaskan tersebut meliputi berat ringannya risiko, kemungkinan risiko tersebut timbul, dan kapan risiko tersebut timbul seandainya tindakan tersebut dilakukan.

3) Penjelasan tentang tujuan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan

   Setiap pasien yang datang ke rumah sakit mempunyai harapan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter akan mengurangi penderitaannya. Berkaitan dengan pasien melahirkan, maka pasien datang ke rumah sakit untuk mengeluarkan bayi yang dikandungnya.

4) Alternatif tindakan kedokteran lain yang tersedia

   Dalam memberikan informasi, dokter harus menjelaskan mengenai alternatif tindakan kedokteran yang akan dilakukannya tersebut. Alternatif pertama yang ditawarkan kepada pasien merupakan pilihan yang terbaik untuk pasien.

5) Penjelasan mengenai prognosis dan biaya

   Dalam pemberian informasi, dokter harus menjelaskan mengenai jalannya penyakit, hal ini bertujuan agar pasien benar-benar mengetahui keadaan yang terjadi pada dirinya. Selain itu dijelaskan juga mengenai biaya yang harus dibayar dari tindakan kedokteran yang harus dilakukan terhadapnya,

[9]Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

hal ini bertujuan agar dapat memberikan pertimbangan bagi pasien dalam mengambil keputusan.

Adapun tujuan dari pemberian informasi tersebut adalah supaya pasien dapat mempertimbangkan segi-segi lainnya, yang antara lain meliputi segi finansial, prospek kehidupan setelah operasi, sosial budaya dan segi-segi lain yang penting untuk dipertimbangkan. Pemberian informasi yang sedikit dan tidak cukup dapat mengakibatkan tidak sahnya perjanjian.

b. Perjanjian Tindakan Operasi Bedah *Caesar* Atas Dasar *Informed Consent*

Sebelum dilakukan tindakan operasi cesar dilaksanakan, pihak rumah sakit memberikan dokumen perjanjian tindakan kedokteran atas dasar *informed consent* yang harus ditanda tangani oleh keluarga sebagai penanggung jawab. Dokumen perjanjian atas dasar *informed consent* terdiri dari 4 lembar yaitu informasi dan persetujuan tindakan kedokteran, persetujuan penggunaan darah dan produk darah, persetujuan tindakan anestesi, persetujuan tindakan/ pengobatan yang berisiko tinggi. Dokumen persetujuan tersebut sekaligus sebagai dokumen perjanjian tindakan kedokteran.[10]

Hasil penelusuran dokumen yang digunakan di ruang bedah cesar RSUD Dr. Moewardi Surakarta, tindakan bedah cesar dapat dilakukan setelah pasien/keluarga sebagai penanggung jawab menandatangani perjanjian berupa:

1) Persetujuan tindakan kedokteran

   Perjanjian ini berisi bahwa bila pasien di bawah 21 tahun atau tidak dapat menerima informasi dan tidak dapat memberikan persetujuan tidakan kedokteran karena alasan lain, maka pihak rumah sakit meminta tanda tangan persetujuan dari orang tua, pasangan, anggota keluarga terdekat atau wali dari pasien.

2) Persetujuan penggunaan darah dan produk darah

   Perjanjian ini berisi bahwa bila pasien di bawah 21 tahun atau tidak dapat menerima informasi dan tidak dapat memberikan persetujuan penggunaan darah dan produk darah karena alasan lain, maka pihak rumah sakit

[10]Robert Ridun. 2015. Dokter di Bagian Bedah RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Wawancara Pribadi Senin 28 September 2015 Jam 15.30 WIB*

meminta tanda tangan persetujuan dari orang tua, pasangan, anggota keluarga terdekat atau wali dari pasien.

3) Persetujuan tindakan anestesi, sedasi sedang dan berat

   Perjanjian ini berisi bahwa bila pasien di bawah 21 tahun atau tidak dapat menerima informasi dan tidak dapat memberikan persetujuan indakan anestesi, sedasi sedang dan berat karena alasan lain, maka pihak rumah sakit meminta tanda tangan persetujuan dari orang tua, pasangan, anggota keluarga terdekat atau wali dari pasien.

   Penanggungjawab pasien menyadari bahwa pelayanan di rurnah sakit ini merupakan suatu tim (termasuk dokter dan perawat anestesi). Penanggungjawab pasien menyadari dan mengerti sepenuhnya penjetasan dokter spesialis anestesi bahwa jenis pembiusan apapun selalu mengandung beberapa konsekuensi dan risiko, risiko potensiai yang mungkin terjadi terrnasuk perubahan tekanan darah; reakso alergi, henti jantung, kerusakan otak, kelumpuhan, kerusakan saraf bahkan kematian, menyadari risiko serta komplikasi lain yang mungkin terjadi.

4) Persetujuan tindakan/ pengobatan yang berisiko tinggi

   Perjanjian ini berisi bahwa bila pasien di bawah 21 tahun atau tidak dapat menerima informasi dan tidak dapat memberikan persetujuan tidakan/pengobatan yang berisiko tinggi karena alasan lain, maka pihak rumah sakit meminta tanda tangan persetujuan dari orang tua, pasangan, anggota keluarga terdekat atau wali dari pasien.

Sifat Perjanjian Operasi Bedah *Caesar* Atas Dasar *Informed Consent*

Sifat perjanjian ini bersifat mutlak, artinya harus ada (wajib) persetujuan dari pasien atau keluarganya sebelum tindakan operasi dilaksanakan. Jika pelaksanaan perjanjian antara pihak rumah sakit dan pasien melahirkan tanpa adanya pemberian informed consent menurut Pasal 1320 KUH Perdata dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang tidak sah. Informed consent tersebut tersebut harus diberikan secara benar, jujur serta tidak bermaksud untuk menakut-nakuti atau bersifat memaksa. Pemberian

informed consent disamping merupakan kewajiban bagi dokter, juga merupakan hak bagi pasien.

Setelah mendapatkan informasi yang cukup jelas, kemudian pasien diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan. Setelah mempertimbangkan, pasien akan memberikan keputusan yang terdiri dari dua kemungkinan keputusan, yaitu:

1) Menolak

   Apabila pasien menolak untuk dilakukan tindakan kedokteran tersebut, meskipun telah mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai konsekuensi penolakan tersebut, maka pasien diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Hal tersebut dimaksudkan agar jika terjadi sesuatu di kemudian hari, dokter tidak dipersalahkan atas hal tersebut.

2) Menerima

   Pasien yang memutuskan untuk menjalani tindakan kedokteran, maka antara pasien dan pihak rumah sakit mengadakan suatu perjanjian untuk melakukan tindakan kedokteran tersebut. Pasien yang menyetujui tindakan kedokteran tersebut diharuskan: (a) Mengisiidentitas dengan jelas; (b) Mengisi identitas keluarga terdekat pasien yang berwenang memberikan persetujuan/ijin dan selanjutnya menuliskan hubungan dengan pasien tersebut (sebagai suami, orang tua, anak atau wali); (c) Menandatangani dan mencantumkan nama jelas pada kolom yang tersedia.

Mengenai penandatanganan surat persetujuan tersebut dilakukan oleh pasien atau keluarganya. Dari pihak rumah sakit, diwakili oleh dokter operator. Serta dilakukan dihadapan dua orang saksi di antaranya satu orang saksi dari pihak rumah sakit dan satu orang saksi dari pihak pasien. Bagi pasien yang akan melakukan tindakan operasi, maka disertai tanda tangan dokter anastesi. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan sebelum tindakan kedokteran tersebut dilakukan. Pada pelaksanaan tindakan induksi yang tidak berhasil dan membutuhkan tindakan operasi, maka harus menggunakan persetujuan baru yang harus ditandatangani kembali oleh para pihak.

c. Bentuk Perjanjian Operasi Bedah *Caesar* Atas Dasar *Informed Consent*

Pihak rumah sakit telah menyediakan suatu formulir yang berisi klausul-klausul untuk adanya kesepakatan dan persetujuan atau pernyataan tidak setuju dari para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian terapeutik.

Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak dalam Perjanjian Operasi Bedah *Caesar*

Berdasarkan hasil penelitian, ada dua pihak yang bertanda tangan dalam perjanjian tindakan operasi cesar di RSUD Dr. Moewardi yaitu pihak pasien dan pihak dokter yang mewakili rumah sakit.

1) Hak dan Kewajiban pasien

Hak pasien mencakup hak atas informasi medik, hak memberikan persetujuan tindak medik, hak untuk memilih dokter dan rumah sakit, hak atas rahasia medik, hak untuk menolak pengobatan atau perawatan secara tindak medik, hak untuk mendapat penjelaskan lain (*second opinion*), serta hak untuk mengetahui isi rekam medik.

Selanjutnya kewajiban pasien antara lain: kewajiban memberikan informasi medik, mentaati petunjuk atas nasehat dokter, memenuhi aturan-aturan pada sarana kesehatan, memberikan imbalan jasa kepada dokter, berterus terang, serta meyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya.

Kewajiban-kewajiban pasien di atas sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 43 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang meliputi: memberi informasi yg lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi, mematuhi ketentuan yang berlaku di saryankes, dan memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

2) Hak dan Kewajiban Dokter

Hak-hak dokter antara lain adalah sesuai dengan hak-hak dokter yang diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak, yaitu: memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar

profesi dan standar prosedur operasi, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, serta menerima imbalan jasa.

Hak-hak dokter di atas sesuai literatur yang diperoleh dari Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 menyebutkan dokter memiliki hak, yaitu: Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien, hingga hak mendapatkan imbalan atas jasa profesi.

Kewajiban dokter tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 menyebutkan dokter memiliki kewajiban, yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak pasien, memberikan informasi yang cukup tentang perlunya tindakan medis dan resiko yang dapat terjadi serta memenuhi hal-hal yang telah disepakati yang telah dibuatnya.

Tanggung jawab hukum dokter apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan operasi bedah *caesar*

Pada dasarnya untuk menuntut tanggung jawab dokter yang mengoperasi bedah cesar karena kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien ada 2 macam yaitu:

a. Tanggung jawab atas kerugian yang didasarkan karena wanprestasi

   Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya yang disebabkan karena wanprestasi berkaitan dengan adanya kontrak terapeutik yang pada dasarnya ada kaitannya dengan kewajiban yang timbul dari kontrak terapeutik tersebut menurut sifat kontrak yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian pasien harus dapat membuktikan bahwa akibat kerugian yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam kontrak terapeutik.

b. Tanggung jawab dokter atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum

Hal tersebut merupakan kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya (kesalahan profesional) yang pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban yang timbul karena profesionya (kewajiban profesional). Perbuatan melawan hukum ini bukan hanya berarti perbuatan tersebut semata-mata melanggar hukum tertulis yang sedang berlaku, namun juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam masyarakat.

Dengan demikian menuntut pertanggungjawaban dokter yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka pasien harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dokter yang: (1) Bertentangan dengan kesalahan profesional; (2) Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesionalnya; (3) Bertentangan dengan kesusilaan; (4) Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Oleh karena itu jika pasien dalam melakukan operasi bedah cesar di RS. Dr. Moewardi Surakarta dan RS tersebut adalah RS pemerintah maka RS pemerintah dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena dokter yang melakukan operasi bedah cesar tersebut adalah pegawai yang bekerja pada RS pemerintah adalah pegawai negeri dan negera sebagai suatu badan hukum. Untuk itu RS pemerintah dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawainya, yaitu dokter yang melakukan operasi bedah cesar yang merugikan pasien c/q Departemen Kesehatan atau Pemerintah Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dan pasien dalam operasi bedah *caesar,* Perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dengan pasien melahirkan adalah melalui tahap sebagai berikut: (1) Tahap pendaftaran; (2) Tahap pemeriksaan; (3) Tahap *informed consent.*

Kedua, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian operasi bedah *caesar*, sebagai berikut: (1) Hak dan Kewajiban Pasien yakni Hak pasien dalam operasi bedah cesar adalah memiliki hak atas informasi medik, memberikan persetujuan tindak medik, hak untuk memilih dokter dan rumah sakit, hak atas rahasia medik, hak untuk menolak pengobatan atau perawatan secara tindak medik, hak untuk mendapat penjelaskan lain (*second opinion*), serta hak untuk mengetahui isi rekam medik. Pasien memiliki kewajiban memberikan informasi medik, mentaati petunjuk atas nasehat dokter, memenuhi aturan-aturan pada sarana kesehatan, memberikan imbalan jasa kepada dokter, berterus terang, serta meyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya. (2) Hak dan Kewajiban Dokter yakni Dokter mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasi, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, serta menerima imbalan jasa. Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak pasien, memberikan informasi yang cukup tentang perlunya tindakan medis dan resiko yang dapat terjadi serta memenuhi hal-hal yang telah disepakati yang telah dibuatnya.

*Ketiga,*tanggung jawab hukum dokter apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan operasi bedah *caesar*adalahhubungan antara dokter dengan pasien bersifat khusus yaitu *Inspanning Verbintenis* (perjanjian tentang upaya). Hubungan hukum *inspaning verbintenis* antara dua subjek hukum (dokter dan pasien) tidak menjanjikan suatu kesembuhan / kematian, karena obyek dari hubungan hukum itu adalah berupaya secara maksimal yang dilakukan secara hati-hati dan cermat sesuai dengan standar profesi medik berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya dalam menangani tindakan operasi bedah cesar, sehingga apabila terjadi kegagalan atau komplikasi dalam melakukan operasi bedah cesar maka hal tersebut merupakan tanggung jawab yang dipikul antara dokter dan pasien. Dokter tidak dipersalahkan oleh karena dokter yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha keras untuk menyembuhkan pasien atau mengupayakan berhasilnya tindakan operasi bedah cesar.Tanggung jawab dokter yang menangani operasi bedah cesar baru muncul apabila dokter yang melakukan

operasi bedah cesar tersebut melakukan kesalahan (*mall practice*) yang mengakibatkan kerugian pada pihak pasien.

Saran

Pertama, saran bagi pasien yaitu saat memeriksakan kehamilan, pasien harus memberikan informasi secara jelas mengenai perkembangan kehamilan dan riwayat penyakit yang pernah atau sedang diderita dan pasien harus lebih memperluas wawasannya mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan medis. Apabila dokter atau rumah sakit tidak melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan medis tersebut maka pasien dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

*Kedua,*saran bagi dokter yaitu dokter haruslah memberikan informasi kepada pasien secara jelas sehingga informasi tersebut dapat dipahami oleh pasien dan dokter dalam memberkan pelayanan medis hendaklah sesuai dengan standar profesi kedokteran, dan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan risiko.

*Ketiga,*saran bagi rumah sakit yaitu Pihak rumah hendaklah menyediakan sarana dan prasarana medis yang lebih lengkap sehingga mempermudah kerja dokter dalam melakukan pemeriksaan dan diagnosis dan dokumen persetujuan tindakan hendaknya dibuat lebih jelas dan dapat dipahami oleh berbagai tingkatan sosial pasien, sehingga pasien yang tingkat pendidikanmua rendah dapat memahami persetujuan tersebut.

*Keempat,*saran bagi pemerintah yaitu pemerintah selaku pembuat undang-undang diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kesehatan sehingga dapat mengikuti perkembangan masalah kesehatan yang semakin variatif.

DAFTAR PUSTAKA

Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Edisi 3. Jakarta: BGG.

Komalawati, Veronica. 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pers. Jakarta.

Supriadi, Wila Candrawila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju.

Wiknjosastro, Hanifa, dkk. 1989. *Ilmu Bedah Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Wiradharma, Danny. 1996. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Jakarta: Binarupa Aksara.

http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-*caesar*. Akses 12 Maret 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/pasien, diakses tanggal 26 Mei 2015